

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang yang belum lama ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Masa-masa sulit sudah terlewati dan baru saja bangkit dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Secara umum kemajuan yang dicapai oleh negara Indonesia tidak instant, membutuhkan Kerjasama antar manusia untuk mencapai sesuatu keberhasilan.

Bisnis sebagai salah satu kegiatan yang membantu aktifitas Indonesia untuk bangkit dari masa sulit dan dapat merubah ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Kegiatan dalam bermitra bagi masyarakat bertujuan untuk mencapai pokok tujuan yaitu menghasilkan uang, sebagai salah satu dari kebutuhan hidup manusia. Berdasarkan dari pengertian diatas. Terlihat bahwa bisnis merupakan kegiatan terikat. Dalam suatu perikatan seorang individu tidak boleh merugikan individu lainnya, karena dengan merugikan individu lain maka tidak akan terwujud kehidupan bermasyarakat yang akan mencapai tujuan yang sama demi membangun bisnis yang sukses.<sup>1</sup>

Dinamika bisnis dengan pasang surutnya, juga berakibat pada keberlangsungan hubungan kedua belah pihak. Apa yang diproyeksikan lancar, untung, memuaskan, prospek bisnis cerah kadang kala dapat berubah merugi dan memutus hubungan bisnis para pihak. Ganti rugi merupakan upaya hukum yang harus diberikan kepada korban yang dalam hal ini adalah penumpang pesawat. Menurut NIEWENHUIS dalam Agus Yudha Hernoko, kerugian diartikan berkurangnya harta kekayaan pihak satu (pihak yang dirugikan), yang disebabkan oleh perbuatan (baik melakukan atau membiarkan) yang melanggar

---

<sup>1</sup> Hafisah, Mohammad Jafar. 2000. *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*, Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, h 10.

norma oleh pihak lain. Kerugian dibentuk oleh perbandingan antara situasi sesungguhnya (bagaimana dalam kenyataannya keadaan harta kekayaan sebagai akibat pelanggaran norma) dengan situasi hipotesis (situasi itu akan menjadi bagaimana seandainya tidak terjadi pelanggaran norma). Jadi, kerugian disini terdiri dari dua unsur, yaitu (1) kerugian yang nyata di derita (*danmum emergens*), meliputi: biaya dan rugi; dan (2) keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*), berupa bunga.<sup>2</sup>

Setiap pelaku usaha harus bertanggungjawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung gugat produk timbul dikarenakan kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari produk yang rusak, bisa dikarenakan kurang cermat dalam memproduksi, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan/jaminan atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan kata lain, pelaku usaha ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang tanggung jawab kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan memberi ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, kerugian konsumen. Bentuk kerugian konsumen dengan ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dalam konterks Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pemenuhan prestasi selain didasarkan pada kebebasan para pihak yang berkontrak, juga dibatasi pada syarat – syarat sahnya kontrak. Hal ini diperuntukan agar prestasi yang dibuat oleh para pihak dapat terlaksana. Maka pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut dengan KUHPerdata menyebutkan bahwa wujud prestasi meliputi tiga hal, yaitu;

- a. Memberikan sesuatu ;

---

<sup>2</sup> Abdul Halim Barakatulah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)* ctk. Pertama, Penerbit Nusa Media, Bandung.h 166

- b. Berbuat sesuatu ;
- c. Tidak berbuat sesuatu ;

Maka yang dinamakan wanprestasi atau tidak berprestasi adalah tidak memberikan sesuatu, tidak berbuat sesuatu ataupun berbuat sesuatu yang bertentangan dengan suatu perikatan.<sup>3</sup> Bahwa R. Subekti juga mengemukakan bahwa wanprestasi dapat berupa 3 (tiga) macam, yaitu :<sup>4</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan
- b. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu melaksanakannya ; atau
- c. Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan

Dalam Pasal 1365 KUHPdata ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum hanya ditentukan dalam bentuk uang. Namun, dalam perkembangannya menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: Ganti rugi materiil, dan -Ganti rugi inmateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk uang/kekayaan/benda. Sedangkan kerugian inmateriil, adalah suatu kerugian yang di derita oleh kreditur yang tidak bernilai uang seperti, rasa sakit, muka pucat, dan lain-lain.Pihak maskapai dalam hal ini berkewajiban memberikan pertanggung jawaban berupa ganti rugi kepada pihak penumpang, dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak maskapai penerbangan kepada pihak penumpang.<sup>5</sup>

Perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata yang terdapat kerugian immaterial. Pada praktiknya terdapat putusan hakim yang mengabulkan tuntutan

---

<sup>3</sup> Leonora Bakarbesy dan Ghansham Anand, 2018, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, h.231.

<sup>4</sup> Subekti. 2019. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, h.178

<sup>5</sup> Sri Redjeki Slamet, 2013,“Judul Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi”, *Lex Jurnalica* Volume 10.

kerugian immaterial dalam sengketa wanprestasi. Hal tersebut dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014.

Di dalam putusan MA nomor 2822K/Pdt/2014 Majelis Hakim tingkat kasasi menyatakan secara hukum pihak Tergugat yaitu PT. Lion Air telah bersalah melakukan wanprestasi dan mengabulkan tuntutan dari Penggugat yaitu Budi Santoso agar pihak Tergugat membayar kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa pada mulanya gugatan yang diajukan oleh Budi Santoso kepada PT. Lion Air dikarenakan pada tanggal 17 Oktober 2011, berdasarkan surat tugas perjalanan dinas dalam negeri penggugat bertugas ke Makassar dan Manado.

Penggugat berdasarkan surat tugasnya penggugat seharusnya penggugat sampai tanggal 22 Oktober 2011, namun karena penggugat akan merayakan hari ulang tahunnya maka penggugat memohon kepada pimpinannya agar penggugat dipulangkan pada tanggal 19 Oktober 2011 dengan alasan acara keluarga. Kedatangan penggugat sangatlah ditunggu oleh keluarga besar penggugat. Pada tanggal 19 Oktober 2011 pukul 17.30 penggugat telah tiba di bandara Samratulangi Manado untuk melakukan Check in atas tiket yang dimilikinya dan telah dibeli pada tanggal 13 Oktober 2011 dengan nomor tiket elektronik 9902169968242. Tiba waktu penggugat untuk melakukan validasi tiketnya di loket check in dan saat itu penggugat mendapatkan pemberitahuan dari petugas bahwa pesawat yang akan ditumpangi penggugat telah *overseat* atau melebihi kapasitas dan mengakibatkan penggugat dan penumpang lainnya gagal terbang pada penerbangan tersebut.

Penggugat beserta penumpang lainnya meminta tergugat untuk memberikan kompensasi yang sangat manusiawi sesuai dengan undang – undang perlindungan konsumen, namun tergugat tidak memahami hal – hal tersebut. Akibat kejadian tersebut penggugat merasa dirugikan oleh pihak maskapai sehingga penggugat juga tidak bisa merayakan ibadah syukuran yang telah direncanakan oleh keluarga pengggugat karena penggugat tidak bisa

pulang. Akibat hal tersebut pada akhirnya Budi Santoso melakukan gugatan perihal perbuatan melanggar hukum kepada PT. Lion Air yang mana kemudian pada tingkat kasasi hakim merubah kualifikasi perbuatan dari PT. Lion Air menjadi perbuatan wanprestasi yang mana Majelis Hakim pada tingkat kasasi juga mengabulkan tuntutan kerugian immaterial dari Budi Santoso.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pokok perkara kasus hukum terhadap gugatan PT. Lion Air melawan Budi Santoso?
2. Bagaimana analisa kasus putusan hakim terhadap gugatan PT. Lion Air melawan Budi Santoso?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa pokok perkara kasus hukum terhadap gugatan PT. Lion Air melawan Budi Santoso.
2. Untuk menganalisa kasus putusan hakim terhadap gugatan PT. Lion Air melawan Budi Santoso

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Secara Akademis**

Secara akademis peneliatian hukum ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya sebagai rujukan bagi bidang ilmu hukum perdata.

### **2. Manfaat Secara Praktis**

Secara praktis penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta masukan bagi penegak hukum di Indonesia dan pengetahuan untuk perusahaan penerbangan dan penumpang terkait dengan pertanggungjawaban perdata perusahaan penerbangan apabila terdapat kerugian yang dialami oleh penumpang

## 1.5 Kerangka Konseptual

### 1. Pertanggungjawaban Secara Umum

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang. Menurut Hans Kelsen: <sup>6</sup>

*“Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi ditunjukkan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggungjawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum”*

Seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi ditunjukkan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggungjawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum. Dalam teori hukum, menyatakan setiap orang, termasuk pemerintah harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Dari teori hukum umum, munculah tanggungjawab hukum berupa tanggungjawab pidana, tanggungjawab perdata, dan tanggungjawab administrasi.

### 2. Pertanggung jawaban Perdata

Tanggung jawab hukum secara perdata ini timbul akibat adanya kontrak yang berasal dari suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain karena dilakukan dengan kesalahan dalam hukum perdata yang disebut sebagai adanya PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang didalamnya terdapat unsur kesalahan ini yang

---

<sup>6</sup> Hans Kelsen, 2013, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (Penerjemah: Raisul Muttaqien dari Hans Kelsen, 1971, General Theory of Law and State, New York, Russel and Russel), Cet. VIII, Bandung, h.154*

menimbulkan adanya pertanggungjawaban perdata atau disebut juga dengan *civil liability*.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan konsep perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi: “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dalam ketentuan pasal tersebut, terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, serta adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Dengan adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum perdata, Pasal 1366 KUHPerdata menegaskan bahwa:

“setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Pada dasarnya, dalam hukum perdata bentuk sanksi hukumnya dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) serta hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Pertanggungjawaban hukum di bidang perdata merupakan pertanggungjawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan antar subyek hukum.

### **3. Gugatan**

Gugatan dapat dikatakan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak kelompok atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya merasa dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain melalui pengadilan. Maka syarat mutlak untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri atas

---

<sup>7</sup> Adrian Sutedi.2008. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Ghalia Indonesia:Bogor, halaman 86-89.

dasar perselisihan atau sengketa.<sup>8</sup> Dalam hal ini yang dimaksud dengan pihak lain bisa dikatakan terdiri dari seseorang, beberapa orang, atau sekelompok orang, baik kata nama atau badan hukum maupun bukan badan hukum. Pihak yang mengajukan gugatan disebut sebagai “penggugat” atau bisa juga disebut sebagai “para penggugat” apabila lebih dari satu orang. Adapun pihak yang dituntut disebut sebagai “tergugat” dan apabila lebih dari satu orang disebut juga “para tergugat”.

#### **4. Wanprestasi**

Dimana “Wan” artinya buruk sedangkan “prestasi” artinya apa yang menjadi tujuan para pihak dengan dibuatnya perjanjian yang ada, maka arti wanprestasi adalah prestasi yang buruk atau/tidak baik. Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda “*wanprestatie*” artinya prestasi yang buruk.<sup>9</sup> Karena berkaitan dengan pelaksanaan penemuan janji atau prestasi dalam suatu perjanjian. Undang-Undang tidak mengatur secara jelas apa itu wanprestasi atau ingkar janji, akan tetapi pada Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa bentuk prestasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan sesuatu ;
2. Berbuat sesuatu ;
3. Tidak berbuat sesuatu

#### **5. Ganti Rugi**

Ganti rugi menurut Pasal 1246 KUHPerdata kerugian yang boleh dituntut oleh kreditor terhadap debitor wanprestasi adalah biaya, kerugian, dan bunga atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh oleh kreditor tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang telah disebutkan. Ganti rugi terdiri dari 2 faktor, yaitu:

---

<sup>8</sup> Harahap, Yahya. 2010. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>9</sup> Yahman. 2017. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan* : Jakarta. Prenada MediaYapiter Marpi. H 167

1. Kerugian yang nyata-nyata diderita ;
2. Keuntungan yang seharusnya diperoleh ;

## 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian hukum ini terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yakni tipologi penelitian dan pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:<sup>10</sup>

### 1.6.1 Tipologi Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini, khususnya peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum perdata beserta hukum acara perdata.

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah beberapa metode yang dikenal dalam penelitian hukum normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

1. *Statute Approach* atau pendekatan peraturan perundang-undangan pada dasarnya memiliki hubungan yang erat dengan penelitian hukum, utamanya dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk praktik hukum, dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap situasi-situasi kasus yang terkait dengan isu yang sedang diteliti, dan kasus-kasus tersebut haruslah telah diberikan putusan tetap oleh pengadilan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ali, Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>11</sup> *ibid*, h.137

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2021. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media, 134.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.<sup>13</sup>

### **1.6.2 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun penjelasan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif (mempunyai otoritas) yang terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan serta putusan-putusan hakim.<sup>14</sup> Pada penelitian hukum ini penulis menggunakan :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

- b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>13</sup> *Ibid.* ,hal. 131

<sup>14</sup> *Ibid.* , hal.182

Bahan hukum sekunder yang fundamental yaitu berupa *text book* hal ini disebabkan karena *text book* berisikan tentang berbagai prinsip dasar ilmu hukum dan berbagai pandangan klasik dari para sarjana yang mempunyai kualifikasi tingkat tinggi. Lebih lanjut, bahan hukum sekunder dapat berupa berbagai tulisan tentang hukum baik berupa buku maupun jurnal-jurnal hukum. Adapun hakikat utama dari bahan hukum yaitu untuk menggali isu-isu atau permasalahan yang aktual mengenai bidang hukum tertentu, dengan diketahuinya kondisi terkini atas suatu bidang hukum tertentu yang akan diteliti oleh peneliti, maka peneliti akan lebih mudah untuk memetakan sasaran yang akan diteliti oleh peneliti.<sup>15</sup>

### **1.6.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara membaca dan kemudian mempelajari bahan hukum yang digunakan oleh penulis skripsi ini. Pengolahan bahan hukum sekunder dalam penulisan proposal skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus, dapat juga diartikan sebagai pembahasan yang dimulai dari suatu permasalahan yang bersifat umum menuju ke suatu permasalahan yang bersifat khusus yang mana tetap berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku dengan melakukan analisis secara kualitatif yang lebih mendalam sehingga mendapatkan jawaban serta kesimpulan terhadap masalah dalam permasalahan yang penulis jadikan sebagai penelitian dalam skripsi ini.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h.183

#### **1.6.4 Analisis Bahan Hukum**

Analisis penelitian ini dilakukan dengan metode interpretasi sistematika adalah untuk menjelaskan maksud sebenarnya dari teks undang-undang sehingga ketentuan dalam undang-undang dapat diterapkan dalam menyelesaikan peristiwa konkret yang dihadapi oleh hakim.

#### **1.7 Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan**

Penulisan ini akan membahas empat bab dimana masing – masing bab terdapat pembahasan mendalam serta mendetail yang dimaksudkan oleh penulis untuk menguraikan dan menyederhanakan problematika yang sedang menjadi pokok tema penelitian. Mengenai urutan dan kedudukan dari masing – masing bab ini ialah sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang mengulas secara lengkap latar belakang sebagai dasar penelitian ini. Dalam pembahasan Bab I, penulis mencermati adanya ketidaksamaan antara putusan hakim yang telah *incracht* dengan peraturan perundang – undangan yang ada. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2822K/Pdt/2014 hakim mengadili bahwa menerima ganti rugi immateriil dalam gugatan wanprestasi padahal didalam gugatan wanprestasi tidak ada ganti rugi immateriil hanya ganti rugi materiil saja.

Bab II, berisi tentang pembahasan rumusan masalah pertama yaitu dasar perbedaan gugatan perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi. Problematika yang muncul akan ditulis secara universal terhadap ketentuan undang – undang yang berlaku. Tujuan pembahasan yuridis tersebut untuk memahami perbedaan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melanggar hukum.

Bab III, berisi tentang rumusan masalah kedua yakni membahas tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengubah Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Menjadi Wanprestasi dan Akibat Hukum Perubahan Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Menjadi Wanprestasi.

Bab IV, berisi tentang bagian penutup dari penulisan penelitian ini yang nantinya akan menarik benang merah yang mencantumkan kesimpulan yang bertolak dari semua ulasan, kajian dan pembahasan yang telah diuraikan dengan menyeluruh dalam ketiga bab sebelumnya. Serta dalam bab terakhir ini juga ada beberapa saran dan rekomendasi yang didapatkan selama melakukan penelitian yang ditulis penulis ini terhadap problematika yang menjadi isu hukum/tema utama dalam penulisan penelitian berikut